

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR : 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI SUB SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DOMPU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka sebagai konsekwensinya munsel kewenanganbaru dibidang Perhubungan khususnya di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.
- b. Pada Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi memungkinkan adanya peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Sub Sektro Pos Dan Telekomunikasi.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122,Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun1984 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
- 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 14, TLN Nomor 3937) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1048)
- 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3839)
- 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Nomor 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Nomor 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 12 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 124 PT. 307 Menhub 91 tentang Penyelenggaraan Radio Konsensi;
- 13 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 PT. 102 MPPT 99 tentang Pengesahan Jasa Titipin;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH DOMPU

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG RETRIBUSI SUB SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompus.
- c. Bupati adalah Bupati Dompus.
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompus.
- e. Pengguna Jasa Titipan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan untuk menerima, membagi atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim pada penerima dengan memungut biaya.
- f. Penyelenggara adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah memiliki Surat Ijin Pengusahaan Jasa Titipan.
- g. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada calon penyelenggara jasa pelayanan di Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi.
- h. Jasa Titipan adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada calon penyelenggara jasa pelayanan di Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi.
- i. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- j. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

- k. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- l. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
- m. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
- n. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam berkomunikasi.
- o. Jasa Telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi.
- p. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik yang bersifat sementara maupun tetap.
- q. Penyelenggaraan warung telekomunikasi yang disingkat wartel adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana serta fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya wartel
- r. Penyelenggaraan warung telekomunikasi yang disingkat wartel adalah perorangan, Badan Usaha, atau koperasi yang bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam penyelenggaraan wartel.
- s. Instalatur adalah Badan Penyelenggara, Badan Hukum, atau perorangan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan pemeliharaan dan perbaikan gangguan instalasi di rumah/gedung (IKR/G).
- t. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau rangka pembagi utama, rangka pembagi, internal, perkawatan dan loket yang dipasang di dalam rumah dan gedung milik pelanggan.
- u. Rasio Siaran adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pemancar radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan Gelombang Radio.
- v. Televisi Siaran adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pemancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan gelombang radio atau kabel sebagai media.
- w. Kegiatan Amatir Radio adalah Kegiatan Latih Diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para amatir radio.
- x. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan yang berlaku.
- y. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- z. Dinas/Instansi/Satuan Kerja adalah Dinas/Instansi/Satuan Kerja yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengelola retribusi jasa pelayanan di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.
- aa. Izin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan Jasa Titipan, Wartel, IKR/G, Radio Siaran, Televisi Lokal, Radio Amatir, Rapi dan Radio Konsensi.
- bb. Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
- cc. Jasa adalah Kegiatan Pemda berupa usaha dan pelayanan jasa perhubungan, Pos dan Telekomunikasi yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.

- dd. Retribusi jasa pelayanan Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa di Sub Sektor Perhubungan Pos dan Telekomunikasi yang dikelola oleh Pemda atau Badan Usaha Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.
- ee. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan retribusi tertentu.
- ff. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan tugas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan jasa pelayanan pada Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.
- gg. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
- hh. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang
- kk. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
- ll. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan Nama retribusi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemberian pelayanan di Sub Sektor Perhubungan Pos dan Telekomunikasi.

### Pasal 3

Objek retribusi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan Usaha dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin.

### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan pada Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi perijinan di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

### BAB IV JANGKA WAKTU IZIN

#### Pasal 7

- (1) Jangka waktu dari setiap izin yang diberikan adalah selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun.
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktunya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi.

### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

Jasa pelayanan pada Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi diukur berdasarkan jasa/fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa dan pemanfaatan yang diterima.

### BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

#### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk dapat menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa pelayanan yang ada di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya perawatan pemeliharaan fasilitas dalam rangka menunjang kegiatan operasional Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.